



PUTUSAN
NOMOR 112/PID.B/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARDJONO KOESUMO bin KASNI
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/6 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lawu No. 386 RT 014 RW 006 Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 112/Pid.B/2019/PNTrk tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PNTrk tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tardjono Koesumo bin Kasni bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tardjono Koesumo bin Kasni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS (screenshot), 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS tertanggal 21 Maret 2018, 5 (lima) lembar bukti transfer/setoran dan 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian penyelesaian tertanggal 10 Juni 2019, *dikembalikan kepada Saksi Suratman*;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian Negara, 4 (empat) lembar kartu ID card a.n Tardjono Koesumo, 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 13.53 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Bank Jatim Trenggalek alamat masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi SURATMAN mendatangi rumah Sdr. SUJONO Bin PASEH WONGSOTARUNO untuk meminta bantuan supaya bisa memasukan anaknya yang bernama HELSI NOFITA Binti SURATMAN untuk bisa bekerja sebagai PNS kemudian Sdr. SUJONO Bin PASEH WONGSOTARUNO mengenalkan saksi SURATMAN kepada terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI melalui telepon, selanjutnya saksi SURATMAN menghubungi terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI kemudian terdakwa TARDJONO KOESUMO Bin KASNI menjanjikan bisa memasukkan anak saksi SURATMAN yakni HELSI NOFITA Binti SURATMAN menjadi PNS/ ASN di Dinas Perhubungan Trenggalek dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta persyaratan diantaranya : 1. Foto copy Ijazah SMA an. HELSI NOVITA; 2. Foto copy KTP an. HELSI NOVITA; 3. Foto copy Kartu keluarga 4. Surat lamaran PNS, karena percaya bahwa terdakwa bisa memasukkan anaknya menjadi PNS/ ASN di Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, kemudian saksi SURATMAN menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening 0352075370 Bank Jatim milik terdakwa TARDJONO KOESUMO Bin KASNI dan 1 (satu) kali ke nomor rekening Mandiri 1710001392524 an. BAYU AGUNG OKTA HANGGARA milik anak terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

1. Tanggal 12 Oktober 2016 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
2. Tanggal 25 oktober 2016 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
3. Tanggal 12 Januari 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;

Halaman 3 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 25 Januari 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
5. Tanggal 25 April 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lewat rekening Bank Mandiri No.Rek. 1710001392524 an. BAYU AGUNG OKTA HANGGARA.

Bahwa untuk melancarkan saksinya terdakwa mengaku mempunyai Surat Tugas dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) melalui jalur K-1 (Kategori Satu) pusat, dan menunjukkan ID Card An Tardjono Kpesumo bertuliskan Korlap Jawa Timur BKN NIR.1001-123.

Bahwa uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang sudah di bayarkan oleh saksi SURATMAN kepada terdakwa akan di gunakan untuk mengeluarkan PIN dan SKEP CPNS namun sampai dengan tahun yang di janjikan yaitu Desember tahun 2016 tidak ada kejelasan hanya di janjikan saja sampai sekarang anak saksi SURATMAN belum juga di angkat menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi SURATMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 13.53 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Bank Jatim Trenggalek alamat masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SURATMAN mendatangi rumah Sdr. SUJONO Bin PASEH WONGSOTARUNO untuk meminta bantuan supaya bisa memasukan anaknya yang bernama HELSI NOFITA Binti SURATMAN untuk bisa bekerja sebagai PNS kemudian Sdr. SUJONO Bin PASEH WONGSOTARUNO mengenalkan saksi SURATMAN kepada terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI melalui telepon, selanjutnya saksi SURATMAN menghubungi terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARDJONO KOESUMO bin KASNI kemudian terdakwa TARDJONO KOESUMO Bin KASNI menjanjikan bisa memasukkan anak saksi SURATMAN yakni HELSI NOFITA Binti SURATMAN menjadi PNS/ ASN di Dinas Perhubungan Trenggalek dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta persyaratan diantaranya : 1. Foto copy Ijazah SMA an. HELSI NOVITA; 2. Foto copy KTP an. HELSI NOVITA; 3. Foto copy Kartu keluarga 4. Surat lamaran PNS, karena percaya bahwa terdakwa bisa memasukkan anaknya menjadi PNS/ ASN di Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, kemudian saksi SURATMAN menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening 0352075370 Bank Jatim milik terdakwa TARDJONO KOESUMO Bin KASNI dan 1 (satu) kali ke nomor rekening Mandiri 1710001392524 an. BAYU AGUNG OKTA HANGGARA milik anak terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

1. Tanggal 12 Oktober 2016 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
2. Tanggal 25 oktober 2016 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
3. Tanggal 12 Januari 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
4. Tanggal 25 Januari 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lewat rekening Bank Jatim nomor rekening 0352075370 an. TARDJONO KOESUMO;
5. Tanggal 25 April 2017 saksi SURATMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lewat rekening Bank Mandiri No.Rek. 1710001392524 an. BAYU AGUNG OKTA HANGGARA.

Bahwa untuk melancarkan saksinya terdakwa mengaku mempunyai Surat Tugas dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) melalui jalur K-1 (Kategori Satu) pusat, dan menunjukkan ID Card An Tardjono Kpesumo bertuliskan Korlap Jawa Timur BKN NIR.1001-123.

Bahwa uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang sudah di bayarkan oleh saksi SURATMAN kepada terdakwa akan di gunakan untuk mengeluarkan PIN dan SKEP CPNS namun sampai dengan tahun yang di janjikan yaitu Desember tahun 2016 tidak ada kejelasan hanya di

Halaman 5 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan saja sampai sekarang anak saksi SURATMAN belum juga di angkat menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi SURATMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi Suratman bin alm. ATEMOSUKARTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penipuan terhadap anak Saksi yang akan dimasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang namun sampai dengan sekarang belum terlaksana;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2016, ketika itu Saksi disuruh transfer uang melalui Bank Jatim yang berawal setelah istri Saksi mencari informasi kepada Saksi Budi Setyo Purnomo untuk membantu anak menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2016;
- Bahwa kemudian istri Saksi dikenalkan oleh Saksi Budi kepada Saksi Sujono yang memberi tahu kalau Saksi Sujono bisa membantu anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak Saksi bernama Helsi Novita;
- Bahwa setelah itu Saksi Sujono menginformasikan kalau dia bisa membantu memasukkan anak Saksi sebagai PNS melalui jalur khusus di Dinas Perhubungan Trenggalek dengan syarat membayar sejumlah uang dengan perincian, lulusan SMA sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk S1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi memenuhinya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suyono dalam lima tahap melalui transfer Bank Jatim, yaitu :
 - Pertama tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kedua tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Keempat tanggal 25 Januari 2017 sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kelima tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa semua transfer tersebut ada buktinya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono, uang yang Saksi serahkan tersebut untuk mengurus orang yang diatas (pusat)/BKN dan akan digunakan untuk mengeluarkan PIN dan SKEP PNS;
- Bahwa Saksi telah menerima SKEP yang dikirim Saksi Sujono, namun Saksi Sujono mengatakan karena belum ada perintah dari pusat, jangan dicek dulu ke BKD sebab namanya pasti belum ada;
- Bahwa karena Saksi penasaran, akhirnya Saksi langsung mengecek SKEP yang telah Saksi terima tersebut ke BKD Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah Saksi mengeceknya, SKEP tersebut memang terdaftar di BKD tetapi namanya bukan nama anak Saksi melainkan orang lain, sedangkan logonya berbeda dengan yang tercantum di BKD tersebut;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melaksanakan test untuk mendaftar PNS karena menurut keterangan Saksi Sujono melalui jalur khusus/pengganti, sehingga tidak perlu test;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono, anak Saksi akan masuk menjadi PNS sekira bulan Desember 2016;
- Bahwa tindakan Saksi yang menggunakan uang sogokan untuk menjadi PNS tidak diperbolehkan, namun Saksi melakukannya karena diiming-imingi;
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan bukti dari Saksi Sujono kalau anak Saksi diterima sebagai PNS, yaitu empat lembar surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS yang meyakinkan Saksi kalau anak Saksi diterima menjadi PNS;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sujono pernah membuat surat perjanjian penyelesaian bahwa Saksi Sujono akan mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 10 April 2019, namun tidak terealisasi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di rumah Saksi Sujono di RT 23 RW 08 Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), persyaratan lain yang Saksi serahkan adalah fotokopi Ijazah SMA, KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 7 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi percaya kalau Saksi Sujono bisa memasukkan anak Saksi menjadi PNS adalah Saksi Sujono mengatakan setelah uang ditransfer, PIN akan keluar karena PIN tersebut digunakan untuk melihat SKEP di BKD Kabupaten Trenggalek dan kalau mau melihat harus memakai pakaian putih hitam. Kalau mengecek di Trenggalek tidak ada, akan muncul di BKD tingkat Propinsi di Surabaya. SKEP bisa dijadikan jaminan pinjam di Bank;
- Bahwa Saksi sempat bertanya bagaimana apabila tidak berhasil, Saksi Sujono mengatakan akan mencarinya bersama-sama ke Jakarta dengan biaya dari Saksi Sujono dan Saksi Sujono akan bertanggung jawab;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Purnawirawan TNI AL;
- Bahwa Saksi lupa kapan menerima PIN dan SKEP dari Saksi Sujono;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono, PIN dan SKEP tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti ID card yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menjawab melihatnya pada waktu di Polres dan di persidangan ini;
- Bahwa setiap hari Senin, Saksi disambungkan dengan Terdakwa melalui telepon oleh Saksi Sujono;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak Saksi tidak menjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERNA WAHYUNINGSIH binti ASNGARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penipuan terhadap anak Saksi yang akan dimasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang namun sampai dengan sekarang belum terlaksana;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah Saksi Budi dengan maksud meminta tolongnya untuk membantu anak Saksi diterima menjadi PNS. Kemudian Saksi Budi menghubungi temannya yang bernama Sujono dan dijawab ada di Dinas Perhubungan, untuk ijazah SMA 120 juta, ijasah S1 150 juta penempatan langsung di Trenggalek;

Halaman 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung dikenalkan kepada Saksi Sujono dengan diberikan nomor teleponnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi Sujono untuk kejelasannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Sujono. Saksi mengenal Saksi Sujono karena dikenalkan Saksi Budi;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi Sujono, Saksi mendapatkan informasi kalau Saksi Sujono bisa membantu Saksi memasukkan anak Saksi sebagai PNS melalui jalur khusus di Dinas Perhubungan Trenggalek dengan syarat membayar sejumlah uang tersebut;
- Bahwa biaya yang diminta telah Saksi penuhi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penyerahannya, karena suami Saksi yang melakukannya. Saksi hanya mengetahui total yang telah diserahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono, uang tersebut digunakan untuk mengeluarkan SK dan SKEP serta administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi telah menerima SKEP yang dikirim Saksi Sujono, namun Saksi Sujono mengatakan karena belum ada perintah dari pusat, jangan dicek dulu ke BKD sebab namanya pasti belum ada;
- Bahwa karena Saksi penasaran, akhirnya Saksi langsung mengecek SKEP yang telah Saksi terima tersebut ke BKD Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah Saksi mengeceknya, SKEP tersebut memang terdaftar di BKD tetapi namanya bukan nama anak Saksi melainkan orang lain;
- Bahwa selain uang, persyaratan lain yang diserahkan adalah fotokopi ijazah SMA an. Helsi Novita, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga serta surat permohonan;
- Bahwa Saksi Sujono tidak pernah memberikan brosur tentang penerimaan PNS;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti tes PNS, karena menurut Saksi Sujono melalui jalur khusus/pengganti;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak Saksi tidak menjadi apa-apa dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Saksi dikenalkan dengan Saksi Sujono melalui telepon, satu minggu kemudian Saksi bersama anak Saksi (Saksi Helsi) mendatangi rumah Saksi Sujono;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Sujono mengatakan kepada anak Saksi kamu to yang akan mencari pekerjaan. Kemudian Saksi Sujono bertanya

Halaman 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijazah apa yang dimiliki anak Saksi dan setelah anak Saksi mengatakan

ijazah SMA, Saksi Sujono mengatakan kalau ijazah SMA 120 juta;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau memang harus begitu tidak apa-apa, Saksi akan menyampaikannya kepada suami untuk dicarikan pinjaman 10 tahun dan Saksi Sujono mengatakan memang seperti itu administrasinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Sujono menghubungi temannya dan berbicara dengan loadspeaker sehingga Saksi dapat mendengar. Saksi Sujono mengatakan kalau ada orang kesini dengan ijazah SMA dan dijawab kalau SMA 120 juta S1 150 juta. Selanjutnya yang berhubungan dengan Saksi Sujono adalah suami dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun pernah berhubungan dengannya hanya sekali melalui telepon;
- Bahwa yang menerima uang dari Saksi adalah Terdakwa karena pada saat itu anak Saksi diberi nomor rekening atas nama Tardjono Koesumo;
- Bahwa kemudian penyerahan uang dilakukan melalui transfer dalam lima tahap. Yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), keempat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kelima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa semua transfer ada buktinya;
- Bahwa Saksi Sujono pernah meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya akan digunakan untuk mengambil surat pemberitahuan tentang pengambilan petikan SK;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan di rumah Saksi Sujono, namun kemudian Saksi Sujono mengembalikannya kepada suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

1. Saksi HELSI NOVITA SURATMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan memasukkan Saksi menjadi PNS tahun 2016 dengan membayar sejumlah uang namun sampai sekarang belum terlaksana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa kejadian ini berawal setelah ibu Saksi mengatakan kepada Saksi dan ayah Saksi kalau menurut teman Saksi Budi yang bernama Sujono ada lowongan PNS menggantikan orang Nganjuk, dengan ijazah SMA 120 juta dan S1 150 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama orang tua berembung mengenai tawaran tersebut, keesokan harinya Saksi bersama ibu Saksi menemui Saksi Sujono ke rumahnya dan Saksi Sujono menyampaikan karena ijazah Saksi hanya SMA, sehingga 120 juta. Kemudian Saksi Sujono menanyakan kapan akan dibayarkan DP-nya karena kalau bisa minggu ini;
- Bahwa ibu Saksi mengatakan akan menyerahkan DP minggu ini sebesar 50%, namun oleh Saksi Sujono disuruh mentrasfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa setelah itu Saksi Sujono menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan loadspeaker mengatakan kalau ada orang kesini dengan ijazah SMA dan dijawab kalau ijazah SMA 120 juta S1 150 juta. Kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan alasan sedang dalam perjalanan;
- Bahwa dua hari kemudian Saksi bersama orang tua datang ke rumah Saksi Sujono untuk membahas biaya awal tersebut kemudian saksi disuruh membuat surat lamaran di rumah Saksi Sujono;
- Bahwa setelah surat lamaran selesai Saksi buat, Saksi Sujono menyuruh Saksi untuk men-scan surat lamaran tersebut, kemudian memasukkan amplop dan Saksi serahkan kepada Saksi Sujono sore hari bersama ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Sujono menjanjikan kalau Saksi pasti masuk menjadi PNS karena sudah tercium bau syukuran. Saksi Sujono juga mengatakan akan bertanggung jawab, pasti masuk PNS
- Bahwa total biaya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipenuhi oleh ayah Saksi yang penyerahannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yagn kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), keempat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kelima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ayah Saksi mengetahui nomor rekening Terdakwa karena diberi tahu Saksi Sujono melalui SMS;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono, uang tersebut digunakan untuk mengeluarkan PIN dan SKEP PNS;

Halaman 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima SKEP yang dikirim Saksi Sujono, namun Saksi Sujono mengatakan karena belum ada perintah dari pusat, jangan dicek dulu ke BKD sebab namanya pasti belum ada;
- Bahwa karena ayah Saksi penasaran, akhirnya ayah Saksi langsung mengecek SKEP yang telah diterima tersebut ke BKD Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah ayah Saksi mengeceknya, SKEP tersebut memang terdaftar di BKD tetapi namanya bukan nama Saksi melainkan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima brosur penerimaan CPNS dan belum pernah mengikuti tes PNS;
- Bahwa Saksi sempat menyerahkan fotokopi ijazah SMA, KTP, Kartu Keluarga, surat lamaran dan surat pernyataan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak menjadi apa-apa dan uang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti setoran yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa namun pernah ditelepon Terdakwa untuk diberi pengarahan sambil menunggu pengangkatan CPNS untuk kuliah dulu mengambil jurusan komputer;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung, namun dikenalkan oleh Saksi Sujono melalui telepon;
- Bahwa setiap minggu ayah Saksi selalu menanyakan perkembangan kepada Saksi Sujono dan oleh Saksi Sujono selalu disambungkan telepon dengan Terdakwa dan jawabannya hanya janji-janji dan selalu mengundur-undur tanggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI SETYO PURNOMO bin alm. RADEN SARKIP SUWARNI HADJO SUWARNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja swasta;
- Bahwa pada awal tahun 2016, Saksi Yati (Erna Wahyuningsih) datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong mencari pekerjaan anaknya menjadi PNS;
- Bahwa pada saat itu Saksi menolaknya karena tidak bisa, namun Saksi Yati memaksa dengan mengatakan apabila ada teman Saksi yang mungkin bisa mencari;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Sujono menceritakan permintaan Saksi Yati tersebut dan Saksi Sujono meminta untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi Yati berbicara sendiri dengan Saksi Sujono menggunakan telepon Saksi dan setelah itu Saksi Yati pulang

Halaman 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk langsung ke rumah Saksi Sujono dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tahun 2018 Saksi Yati datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan kalau telah menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan meminta Saksi untuk menemaninya ke rumah Saksi Sujono untuk meminta kepastian tentang anaknya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menolak karena Saksi tidak tahu tentang kesepakatan antara Saksi Yati dan Saksi Sujono, sehingga Saksi Yati pulang;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Yati dan suaminya datang ke rumah Saksi untuk mengajak ke rumah Saksi Sujono, sehingga akhirnya Saksi mau menemani untuk menanyakan kejelasan tentang pekerjaan anaknya;
 - Bahwa ketika itu Saksi Sujono meminta Saksi Yati dan suaminya untuk bersabar, kemudian Saksi pulang;
 - Bahwa kemudian Saksi Yati datang lagi ke rumah Saksi mengatakan apa Saksi tidak takut karena foto Saksi sudah ada di rumah Mbah Banjir Munjungan dan ketika Saksi menanyakan maksud foto Saksi ada di rumah Mbah Banjir, Saksi Yati pulang;
 - Bahwa kemudian Saksi Yati dan suaminya datang lagi ke rumah Saksi dan Saksi kembali menemani mereka ke rumah Saksi Sujono namun Saksi Sujono tetap mengatakan untuk bersabar;
 - Bahwa tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Yati bersama suaminya dan sdr. Putut datang lagi ke rumah Saksi untuk mengajak ke rumah Saksi Sujono untuk membuat perjanjian yang isinya sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2019 dan Saksi diminta menjadi saksinya;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Yati sejak tahun 1990;
 - Bahwa Saksi mengira Saksi Sujono bisa memasukkan seseorang menjadi PNS secara tidak sengaja ketika Saksi sedang pijat, Saksi mendengar percakapan Saksi Sujono dengan seseorang tentang PNS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saksi Sujono sebagai PNS di Kodim;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak Saksi Yati;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Yati, ia telah membayar sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setahu Saksi uang tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan brosur PNS oleh Saksi Sujono dan Saksi juga tidak tahu apakah anak Saksi Yati mengikuti tes PNS atau tidak;

Halaman 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUJONO bin PASEH WONGSOTARUNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah purnawirawan TNI AD;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, ketika Saksi berada di rumah Saksi Di RT 23 RW 008 Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Saksi ditelepon Saksi Budi yang memberi tahu kalau Saksi Yati (Erna Wahyuningsih) datang ke rumahnya untuk minta tolong dicarikan pekerjaan anaknya sebagai PNS, namun Saksi menjawab tidak bisa. Namun keesokan harinya Saksi Yati bersama anaknya datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yati meminta tolong Saksi untuk dicarikan pekerjaan bagi anaknya sebagai PNS dan Saksi menjawab tidak bisa karena Saksi tidak pernah memasukkan seseorang menjadi PNS namun Saksi Yati terus memaksa kalau mungkin Saksi mempunyai kenalan orang yang bisa memasukkan PNS;
- Bahwa karena Saksi pernah memasukkan keponakan menjadi PNS melalui Terdakwa sehingga Saksi mengenalkan Saksi Yati kepada Terdakwa dengan menelpon Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Yati berbicara sendiri dengan Terdakwa melalui telepon Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tahun 2003 karena pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Yati menyampaikan kalau telah ada kesepakatan dengan Terdakwa dan diminta persyaratannya dengan mengirimkan lewat email, sedangkan berkas asli dikirim ke Jakarta ke alamat Terdakwa dengan dititipkan bus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi masalah PNS karena Terdakwa berbicara sendiri dengan suami Saksi Yati (Saksi Suratman), namun Saksi pernah menerima wa (whatsapp) dari Terdakwa agar disampaikan kepada Saksi Helsi minta dana operasional, sedangkan jumlahnya Saksi tidak tahu. Dan whatsapp dari Terdakwa tersebut Saksi teruskan kepada Saksi Helsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan Saksi Suratman kalau bisa memasukkan anaknya menjadi PNS. Saksi hanya mengenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Suratman pernah mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang Saksi ketahui melalui copy bukti transfer yang dikirimkan Saksi Suratman

Halaman 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi melalui Bank Jatim atas nama Terdakwa dan Bank Mandiri atas nama Bayu Agung Okta Hanggara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan tentang masuk PNS dengan ijazah SMA 120 juta dan S1 150 juta, karena justru Saksi Yati sendiri yang menyampaikannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan jalur khusus untuk menjadi PNS. Karena setiap Saksi Suratman datang untuk menanyakan perkembangannya, Saksi menghubungkannya dengan Terdakwa agar berbicara langsung. Pada saat itu Saksi baru mengetahui kalau Saksi Helsi akan dimasukkan di Dishub Trenggalek;
 - Bahwa setelah itu Saksi menerima WA dari Terdakwa berupa foto surat dari BKN tentang nama peserta yang telah on line dan foto surat pemberitahuan penerimaan SK dari BKN dan Terdakwa meminta Saksi meneruskannya kepada Saksi Helsi;
 - Bahwa saat ini Saksi Helsi belum menjadi PNS dan mereka menagih Saksi tentang hal itu, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan menurut Terdakwa, sebenarnya nama Saksi Helsi sudah masuk database pusat, namun karena ada moratorium maka akan dimasukkan PNS tahun 2019;
 - Bahwa Saksi Helsi tidak pernah ikut tes PNS karena menurut Terdakwa tidak melalui tes dan sebagai pengganti database;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang diserahkan Saksi Helsi kepada Terdakwa, namun setelah ada kesepakatan, Terdakwa memberi tahu Saksi tentang syarat yang diminta antara lain fotokopi ijazah terakhir dan daftar nilai, fotokopi KTP dan KK serta foto berwarna;
 - Bahwa Saksi membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang korban karena didesak terus sehingga Saksi membuatnya dan sesuai keterangan Terdakwa, ia akan mengembalikan dana yang telah diterima pada tanggal 10 April 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ID card sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Terdakwa dari Terdakwa sendiri yang dikirimkan kepada Saksi melalui whatsapp untuk diberikan kepada Saksi Suratman;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dengan alasan untuk operasional dan setelah uang Saksi terima Saksi transfer kepada Terdakwa melalui Bank Jatim, namun pada tanggal 5

Halaman 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, atas inisiatif Saksi sendiri, Saksi mengembalikannya kepada Saksi Suratman dengan uang pribadi;

- Bahwa Saksi mendapatkan PIN dan SKEP dari Terdakwa melalui whatsapp untuk diteruskan kepada Saksi Suratman melalui Saksi Helsi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta dan bukan orang BKN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi YUYUD YUCHI SUSANTO, S.H. bin SUYONO, dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian BKN yang bertugas melakukan analisa telaahan, bimbingan fasilitasi, pemantauan pelaksanaan kebijakan kepegawaian dan monitoring evaluasi;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada pengangkatan PNS melalui formasi tenaga honorer yang sudah masuk database;
- Bahwa tahapan penerimaan CPNS formasi database adalah tahap pertama pengumuman akan dilakukan seleksi melalui www.sscn.bkn.go.id, kemudian pengumuman seleksi, selanjutnya pengangkatan CPNS;
- Bahwa tahap berikutnya adalah tahap percobaan melalui seleksi administrasi yaitu pendidikan dan penyesuaian ijazah;
- Bahwa Kepala BKN pada tahun 2016 adalah Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Si.S;
- Bahwa tidak ada pejabat BKN bernama Uyuh Sururi;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada perorangan (mitra BKN). Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalah Kemenpan, Kemendagri, BPKP, Kemendikbud, Kemenkeu dan instansi terkait;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa nama-nama peserta online dengan kp surat BKN;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SK kepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkop surat BKN yang ditandatangani oleh Thomas Saprudin, S.H.;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan ID card BKN atas nama Tardjono Koesumo, Korlap Jawa Timur NIR 10001.123;
- Bahwa BKN tidak mengangkat CPNS;
- Bahwa BKN hanya memberikan persetujuan teknis tentang penetapan NIP, tahun 2018 hanya untuk formasi umum dan tidak ada pengadaan CPNS untuk formasi tenaga honorer;

Halaman 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa database BKN tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah tetap. Apabila ada pengangkatan, datanya bisa berubah, namun sampai dengan sekarang belum ada pengangkatan dan database tidak bisa diganti dengan data orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja swasta di pembangunan fisik yaitu kontraktor dan perantara jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena laporan Saksi Suratman bahwa Terdakwa telah menjanjikan bisa membantu anaknya menjadi PNS Kabupaten Trenggalek namun tidak dapat Terdakwa penuhi;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Suratman oleh Saksi Sujono agar membantunya memasukkan anak Saksi Suratman menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan siap membantu;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi Suratman adalah foto scan KTP atas nama Helsi Novita, foto ijazah akhir dan daftar nilai, foto berwarna ukuran 4x6 dan foto scan SKCK serta uang untuk biaya operasional sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan brosur penerimaan PNS pada Saksi Surahman;
- Bahwa Terdakwa adalah mitra BKN untuk membantu pelaksanaan dan pengangkatan pegawai negeri di seluruh Indonesia;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa adalah sdr. Sutrisno selaku Kepala BKN pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 12 (dua belas) orang teman menerima surat tugas sebagai Korlap dari sdr. Arsad selaku pegawai Diklat BKN di Ciawi;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu BKN untuk melakukan pengecekan terhadap pemohon sesuai database karena pernah terjadi orang yang masuk database ternyata sudah meninggal dunia karena telah dimanipulasi datanya oleh orang daerah;

Halaman 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu sdr. Topik yang bekerja sebagai staf Sekneg kemudian dikenalkan kepada sdr. Arsad pada saat Terdakwa memasukkan anak Terdakwa sebagai PNS;
- Bahwa mengenai ID card yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa dapat hanya begitu saja;
- Bahwa anak Terdakwa belum menjadi PNS dan masih sukwan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditugaskan menjadi Korlap, tugas Terdakwa mencari orang yang sudah masuk database namun meninggal dunia di wilayah Tulungagung dengan dasar nama dan alamat yang ada, namun tidak ada. Kemudian anak Saksi dimasukkan sebagai staf pembuat daftar gaji;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Suratman dengan alasan untuk biaya akomodasi dan rapat pertemuan yang dilakukan dengan sdr. Arsad;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa masih meminta lagi melalui Saksi Sujono kepada Saksi Suratman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak Terdakwa menjadi PNS;
- Bahwa uang yang pertama kali Terdakwa minta kepada Saksi Suratman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran hingga seterusnya sampai berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan uang tersebut namun belum bisa karena ditahan;
- Bahwa untuk masuk menjadi PNS tidak dimintai membayar sejumlah uang dan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Uyuh Sururi, namun menurut keterangan sdr. Arsad orang tersebut adalah pejabat di BKN bagian ITE. Terdakwa dikenalkan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada sdr. Arsad di hotel di Bandung ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan penarikan uang hampir setiap hari sebagaimana tercatat dalam buku rekening, namun setelah terkumpul sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Arsad;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Arsad tidak di kantor melainkan di hotel dan resto;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Suratman sebagai biaya akomodasi;

Halaman 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkoordinasi dengan sdr. Uyuh kalau ada orang yang meminta tolong untuk masuk PNS masih ada kuota database, sehingga Terdakwa berani menjanjikan untuk membantu Saksi Suratman memasukkan anaknya menjadi PNS;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak menentukan uang operasional untuk menjadi PNS, namun Terdakwa meminta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian meminta lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak tiga kali dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga total berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang adalah melalui Saksi Sujono agar menghubungi Saksi Suratman dan melalui telepon Saksi Sujono, Saksi memberi tahu Saksi Suratman untuk mengirim uang;
- Bahwa uang ditransfer ke rekening Bank Jatim atas nama Terdakwa dan Bank Mandiri atas nama anak Terdakwa Bayu Agung Okta Anggara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut untuk operasional dan akomodasi mengurus proses tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada sdr. Arsad, namun apabila ada pertemuan dengannya, Terdakwa yang membiayai;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Helsi belum menjadi PNS dan masih disuruh menunggu belum ada kejelasan dari sdr. Sururi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Suratman pertama kali di Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kediri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menyampaikan kepada Saksi Sujono kalau untuk menjadi PNS dari SMA 120 juta dan dari S1 150 juta;
- Bahwa handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari mengambil uang di tabungan;
- Bahwa nama anak Saksi Suratman yang akan dimasukkan menjadi PNS adalah Helsi Novita;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Mandiri anak Terdakwa, Terdakwa ambil sendiri dengan meminjam rekening dan ATM anak Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan uang dari BKN, namun sesuai petunjuk sdr. Uyuh Sururi boleh meminta uang operasional kepada orang yang akan dimasukkan PNS;
- Bahwa pada awalnya nama Saksi Helsi Novita belum masuk database, namun dengan cara khusus melalui sdr. Uyuh Sururi, nama Saksi Helsi Novita dimasukkan ke dalam database pengganti. Terdakwa hanya mengirimkan data-datanya saja, sedangkan bagaimana prosesnya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS (screenshot), 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS tertanggal 21 Maret 2018, 5 (lima) lembar bukti transfer/setoran, 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian penyelesaian tertanggal 10 Juni 2019, 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian Negara, 4 (empat) lembar kartu ID card a.n Tardjono Koesumo, 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bekerja swasta di pembangunan fisik yaitu kontraktor dan perantara jual beli tanah;
- Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2017, Terdakwa telah menerima lima kali transfer uang dari Saksi Suratman melalui Bank Jatim dan Bank Mandiri dengan total transfer berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terperinci sebagai berikut :
 - Pertama tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kedua tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Ketiga tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Keempat tanggal 25 Januari 2017 sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Kelima tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dimaksud dengan tujuan untuk biaya operasional dan akomodasi karena Terdakwa menjanjikan Saksi Suratman untuk

Halaman 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Saksi Helsi Novita, anak Saksi Suratman menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa untuk mendukung kesanggupan Terdakwa membantu Saksi Surahman, Terdakwa mengaku sebagai mitra BKN untuk membantu pelaksanaan dan pengangkatan pegawai negeri di seluruh Indonesia serta Terdakwa membantu BKN untuk melakukan pengecekan terhadap pemohon sesuai database karena pernah terjadi orang yang masuk database ternyata sudah meninggal dunia karena telah dimanipulasi datanya oleh orang daerah, ang dibuktikan dengan ID card dan surat tugas sebagai Korlap dari sdr. Arsad selaku pegawai Diklat BKN di Ciawi;
- Bahwa sebagai bukti kalau Saksi Helsi masuk menjadi PNS, Terdakwa melalui Saksi Sujono mengirimkan PIN dan SKEP agar diteruskan kepada Saksi Suratman yang setelah dicek ke BKD oleh Saksi Surahman, SKEP memang terdaftar namun bukan nama Saksi Helsi Novita;
- Bahwa ketika kepada Terdakwa ditanyakan mengapa Saksi Helsi belum juga menjadi PNS, Terdakwa melalui Saksi Sujono meminta Saksi Suratman untuk bersabar karena sebenarnya nama Saksi Helsi sudah masuk database pusat, namun karena ada moratorium maka akan dimasukkan PNS tahun 2019;
- Bahwa tahapan penerimaan CPNS formasi database adalah tahap pertama pengumuman akan dilakukan seleksi melalui www.sscn.bkn.go.id, kemudian pengumuman seleksi, selanjutnya pengangkatan CPNS;
- Bahwa tahap berikutnya adalah tahap percobaan melalui seleksi administrasi yaitu pendidikan dan penyesuaian ijazah;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada perorangan (mitra BKN). Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalah Kemenpan, Kemendagri, BPKP, Kemendikbud, Kemenkeu dan instansi terkait;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa nama-nama peserta online dengan kp surat BKN;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SK kepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkop surat BKN yang ditandatangani oleh Thomas Saprudin, S.H.;
- Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan ID card BKN atas nama Tardjono Koesumo, Korlap Jawa Timur NIR 10001.123;
- Bahwa BKN tidak mengangkat CPNS;
- Bahwa BKN hanya memberikan persetujuan teknis tentang penetapan NIP, tahun 2018 hanya untuk formasi umum dan tidak ada pengadaan CPNS untuk formasi tenaga honorer;
- Bahwa database BKN tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah tetap. Apabila ada pengangkatan, datanya bisa berubah, namun sampai dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum ada pengangkatan dan database tidak bisa diganti dengan data orang lain;

- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi Helsi tidak menjadi PNS sebagaimana dijanjikan Terdakwa dan uang yang telah diserahkan Saksi Suratman kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan utang

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **TARDJONO KOESUMO bin KASNI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa HR tertanggal 29 April 1935 pada pokoknya menyatakan “apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa bekerja swasta di pembangunan fisik yaitu kontraktor dan perantara jual beli tanah;
- Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2017, Terdakwa telah menerima lima kali transfer uang dari Saksi Suratman melalui Bank Jatim dan Bank Mandiri dengan total transfer berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terperinci sebagai berikut :
 - Pertama tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kedua tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Ketiga tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Keempat tanggal 25 Januari 2017 sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Kelima tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dimaksud dengan tujuan untuk biaya operasional dan akomodasi karena Terdakwa menjanjikan Saksi Suratman untuk memasukkan Saksi Helsi Novita, anak Saksi Suratman menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa untuk mendukung kesanggupan Terdakwa membantu Saksi Surahman, Terdakwa mengaku sebagai mitra BKN untuk membantu pelaksanaan dan pengangkatan pegawai negeri di seluruh Indonesia serta Terdakwa membantu BKN untuk melakukan pengecekan terhadap pemohon sesuai database karena pernah terjadi orang yang masuk database ternyata sudah meninggal dunia karena telah dimanipulasi datanya oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, ang dibuktikan dengan ID card dan surat tugas sebagai Korlap dari sdr. Arsad selaku pegawai Diklat BKN di Ciawi;

- Bahwa sebagai bukti kalau Saksi Helsi masuk menjadi PNS, Terdakwa melalui Saksi Sujono mengirimkan PIN dan SKEP agar diteruskan kepada Saksi Suratman yang setelah dicek ke BKD oleh Saksi Surahman, SKEP memang terdaftar namun bukan nama Saksi Helsi Novita;
 - Bahwa ketika kepada Terdakwa ditanyakan mengapa Saksi Helsi belum juga menjadi PNS, Terdakwa melalui Saksi Sujono meminta Saksi Suratman untuk bersabar karena sebenarnya nama Saksi Helsi sudah masuk database pusat, namun karena karena ada moratorium maka akan dimasukkan PNS tahun 2019;
 - Bahwa tahapan penerimaan CPNS formasi database adalah tahap pertama pengumuman akan dilakukan seleksi melalui www.sscn.bkn.go.id, kemudian pengumuman seleksi, selanjutnya pengangkatan CPNS;
 - Bahwa tahap berikutnya adalah tahap percobaan melalui seleksi administrasi yaitu pendidikan dan penyesuaian ijazah;
 - Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada perorangan (mitra BKN). Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalah Kemenpan, Kemendagri, BPPK, Kemendikbud, Kemenkeu dan instansi terkait;
 - Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa nama-nama peserta online dengan kp surat BKN;
 - Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SK kepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkep surat BKN yang ditandatangani oleh Thomas Saprudin, S.H.;
 - Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan ID card BKN atas nama Tardjono Koesumo, Korlap Jawa Timur NIR 10001.123;
 - Bahwa BKN tidak mengangkat CPNS;
 - Bahwa BKN hanya memberikan persetujuan teknis tentang penetapan NIP, tahun 2018 hanya untuk formasi umum dan tidak ada pengadaan CPNS untuk formasi tenaga honorer;
 - Bahwa database BKN tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah tetap. Apabila ada pengangkatan, datanya bisa berubah, namun sampai dengan sekarang belum ada pengangkatan dan database tidak bisa diganti dengan data orang lain;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Saksi Helsi tidak menjadi PNS sebagaimana dijanjikan Terdakwa dan uang yang telah diserahkan Saksi Suratman kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat pengakuan Terdakwa sebagai mitra BKN dan dibuktikan dengan pengiriman PIN dan SKEP kepada Saksi Suratman untuk menunjukkan kalau benar Saksi

Halaman 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helsi telah menjadi PNS adalah cara Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Suratman sehingga tergerak untuk memberikan uang yang diminta Terdakwa sebagai syarat masuk menjadi PNS tersebut yaitu untuk biaya operasional dan akomodasi. Sedangkan ternyata Saksi Helsi tidak menjadi PNS sampai dengan sekarang sebagaimana dijanjikan dan uang telah digunakan oleh Terdakwa. Walaupun Terdakwa beralasan uang diserahkan kepada sdr. Arsad namun Terdakwa tidak mampu membuktikannya di persidangan, sedangkan ternyata kalau yang menerima uang adalah Terdakwa dan sdr. Arsad, sehingga menurut Majelis, terbukti telah ada perbuatan menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang dilakukannya dengan melawan hukum karena ketiadaan hak yang dimiliki Terdakwa untuk menggunakan uang yang diserahkan Saksi Suratman tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS (screenshot), 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS tertanggal 21 Maret 2018, 5 (lima) lembar bukti transfer/setoran dan 1 (satu)

Halaman 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat pernyataan perjanjian penyelesaian tertanggal 10 Juni 2019, yang disita dari Saksi Suratman maka harus dikembalikan kepadanya;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian Negara, 4 (empat) lembar kartu ID card a.n Tardjono Koesumo, 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, yang terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- [] Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- [] Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARDJONO KOESUMO bin KASNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - [] 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS (screenshot), 1 (satu) bendel surat pemberitahuan penerimaan SK CPNS tertanggal 21 Maret 2018, 5 (lima) lembar bukti transfer/setoran dan 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian penyelesaian tertanggal 10 Juni 2019, *dikembalikan kepada Saksi Suratman*;

Halaman 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian Negara, 4 (empat) lembar kartu ID card a.n Tardjono Koesumo, 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, *dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO

Halaman 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)